



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Komposisi Anggota Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



[Handwritten Signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 5 Tahun 2016
 Tanggal ; 19 Januari 2016

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	JABATAN DALAM DPRD / FRAKSI	KET.
Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Mustofa, SH	Ketua	Ketua DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	2 Hj. Yuniingsih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB	
	3 Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	4 Sunandar Priyowudarmo, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR	
	5 Aan Setyawan, S. SI	Sekretaris I	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	6 Zenal Arifin Wal'ud, M.Si.	Sekretaris I	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 Carliah Rohandi, SE.	Sekretaris II	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	8 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan	
	9 M. F. Fahrurrozi, MA.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	10 Sofwan, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	11 Hj. Nining Nurhaesih, M.Pdi	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	12 Ahmad Fawaz, ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	13 Ahmad Aidin, S.Pdi.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	14 Hj. Troh Rohayati	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	15 Muklisin Nalahuudin	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	16 H. Tarmidi, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	17 Wartipan Suwanda, SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	18 H. Yoyo Siswoyo	Anggota	Wakil Ketua Komisi I/ F. PDI Perjuangan	
	19 Sofatlah, SH.	Anggota	Anggota Komisi I/ F. GERINDRA	
	20 Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM	
	21 Hermanto, SH	Anggota	Anggota Komisi II/ F. BINTANG HANURA	
	22 Suherman	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan	
	23 H. Sugianto	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PKB	
	24 Bejo Kasiyono	Anggota	Ketua Komisi IV/ F. PDI Perjuangan	
	25 H. Akyas Saifri, S.Sos.	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT	
	26 Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA



MUSTOFA

(Handwritten signature of Mustofa)